

IMPLIKASI PEMBATASAN AKSES KERJA TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI PENGUNGI DAN PENCARI SUKA DI KOTA MAKASSAR

Muhajirin Mustamin¹, Andini Khaerunnisa², Zulqivly³, Andi Ali Armunanto⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email Korespondensi: mustaminm23e@student.unhas.ac.id

ABSTRACT

Restrictions on employment access for refugees and asylum seekers constitute a major challenge in refugee governance in Indonesia as a transit country. Such restrictions not only limit refugees' economic activities but also affect their social conditions and overall well-being. This study aims to analyze the impacts of employment restrictions on refugees and asylum seekers in Makassar City and examine their implications from a human rights perspective. The research employed a qualitative descriptive-analytical approach using in-depth interviews, field observations, and document analysis, with data analyzed through Social Exclusion Theory and the Capability Approach. The findings reveal that employment restrictions generate prolonged economic dependence on international assistance, encourage participation in informal economic activities that expose refugees to exploitation and administrative sanctions, and increase psychosocial vulnerability due to limited opportunities for self-actualization. The study also identifies a tension between Presidential Regulation No. 125 of 2016 and Indonesia's commitment to the right to work under the ICESCR. Consequently, employment restrictions act as a form of social exclusion that narrows institutional capabilities, constraining refugees' ability to achieve a more autonomous and dignified life.

Keywords: Refugees, Asylum Seekers, Employment Restrictions, Social Exclusion.

ABSTRAK

Pembatasan akses kerja bagi pengungsi dan pencari suka merupakan tantangan utama dalam tata kelola migrasi di Indonesia sebagai negara transit. Kebijakan ini tidak hanya membatasi aktivitas ekonomi tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembatasan akses kerja terhadap pengungsi di Kota Makassar serta mengkaji implikasinya dalam perspektif hak asasi manusia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur, lalu dianalisis menggunakan *Social Exclusion Theory* dan *Capability Approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan bekerja menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan pada bantuan internasional, mendorong partisipasi dalam sektor informal yang rentan eksploitasi dan sanksi administratif, serta meningkatkan kerentanan psikososial akibat terbatasnya ruang aktualisasi diri. Studi ini juga menemukan adanya ketegangan antara Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dengan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dalam ICESCR. Pembatasan ini menjadi bentuk eksklusi sosial yang mempersempit kapabilitas kelembagaan pengungsi untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan bermartabat.

Kata Kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Akses Kerja, Eksklusi Sosial.

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suka merupakan salah satu isu krusial dalam diskursus hak asasi manusia internasional. Isu ini berkembang seiring dengan meningkatnya konflik, kekerasan, dan instabilitas politik di berbagai belahan dunia. Pengungsi dan pencari suka merupakan individu yang terpaksa meninggalkan negara asalnya akibat ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, kebebasan, dan martabat kemanusiaan. Dalam hukum internasional, individu-individu tersebut

dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara-negara lain. Negara asal mereka dinilai tidak mampu atau tidak bersedia memberikan perlindungan yang memadai (Zulaiha et al., 2025). Perlindungan internasional ini bertujuan menyelamatkan mereka dari ancaman penganiayaan, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak di negara penerima. Tantangan perlindungan muncul saat negara penerima harus menyeimbangkan antara kewajiban kemanusiaan, kepentingan nasional, dan keterbatasan sumber daya domestik (Taha et al., 2022).

Indonesia menempati posisi strategis dalam dinamika migrasi paksa internasional. Posisi geografisnya berada di jalur utama pergerakan pengungsi menuju negara-negara tujuan di kawasan Asia Pasifik. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, praktik penerimaan pengungsi dan pencari suaka tetap berlangsung secara konsisten. Prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum internasional mengikat negara untuk tidak mengembalikan individu ke wilayah yang mengancam keselamatan dan kebebasan mereka. Prinsip ini menjadi dasar utama Indonesia dalam menerima keberadaan pengungsi (Taha et al., 2022). Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara transit. Para pengungsi dan pencari suaka hanya diperkenankan tinggal sementara sambil menunggu proses pemindahan ke negara ketiga (*resettlement*). Status negara transit menciptakan kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan, sekaligus menimbulkan tantangan kebijakan dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar selama masa tunggu.

Peningkatan jumlah pengungsi secara global memperberat peran negara-negara transit seperti Indonesia. Data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menunjukkan bahwa populasi pengungsi global mencapai sekitar 117,8 juta jiwa pada akhir tahun 2025 (UNHCR, 2026). Orang-orang tersebut terpaksa mengungsi di seluruh dunia sebagai akibat dari penganiayaan, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, atau peristiwa yang sangat mengganggu ketertiban umum. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 68,7 juta jiwa merupakan pengungsi internal, sedangkan 35,6 juta jiwa lainnya adalah para pengungsi yang berada di bawah mandat UNHCR, termasuk orang-orang dalam situasi serupa dan yang membutuhkan perlindungan internasional. Populasi ini juga mencakup 9 juta jiwa pencari suaka serta 6 juta jiwa pengungsi Palestina yang berada di bawah mandat UNRWA. Menghadapi tren lonjakan global yang masif ini, Indonesia sebagai negara berkembang mengalami dilema antara keterbatasan kapasitas nasional dan kewajiban moral hukum internasional untuk memberikan perlindungan kemanusiaan bagi pengungsi dan pencari suaka.

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai respons atas peningkatan jumlah imigran tersebut. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama pengelolaan pengungsi di Indonesia. Kebijakan ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan administratif dan keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) berperan sebagai pelaksana teknis di daerah dengan tugas melakukan pendataan, pengawasan, serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan organisasi internasional seperti UNHCR dan International Organization for Migration (IOM). Peraturan ini memberikan kejelasan administratif mengenai keberadaan pengungsi, namun membatasi ruang pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial, terutama hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

Kota Makassar merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tujuan penempatan pengungsi dan pencari suaka dalam jumlah signifikan. Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama dengan IOM melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada 21 September 2015 guna memastikan penanganan berjalan secara terarah. Kerja sama ini bertujuan agar penanganan pengungsi tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah, sekaligus melibatkan berbagai instansi terkait dan masyarakat lokal. Implementasi kebijakan tersebut melahirkan berbagai program, salah satunya program Out-REACH yang dirancang untuk mengintegrasikan peran pemerintah daerah, organisasi internasional, dan komunitas lokal (Haris et al., 2019). Pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar ditempatkan di fasilitas penampungan sementara berupa *Community House* yang disediakan oleh IOM dan UNHCR. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat tinggal yang berada di bawah pengawasan

keimigrasian Rudenim melalui mekanisme pelaporan rutin setiap bulan. Kondisi ini menempatkan mereka dalam situasi serba terbatas. Kebebasan bergerak, bekerja, dan mengakses pendidikan formal dibatasi oleh regulasi yang berlaku.

Pembatasan akses kerja bagi pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu isu paling krusial dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi dan sosial yang diakui dalam instrumen HAM internasional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, ratifikasi terhadap *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) serta *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun 2005 membawa implikasi hukum yang signifikan. ICESCR secara eksplisit mewajibkan negara pihak mengakui dan menjamin hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi setiap individu dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi (Ikhsan et al., 2025). Pembatasan akses kerja yang diberlakukan di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen normatif negara terhadap HAM dengan praktik kebijakan hukum keimigrasian di lapangan (Zulaiha et al., 2025).

Dampak pembatasan akses kerja terlihat secara nyata pada kondisi sosial ekonomi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar. Secara regulasi, mereka bergantung pada bantuan biaya hidup dari IOM. Beberapa literatur mencatat bantuan tersebut sebesar Rp1.250.000 per bulan untuk orang dewasa dan Rp500.000 per bulan untuk anak-anak (Qur'aini & Zahidi, 2023). Namun, temuan awal riset melalui observasi lapangan di salah satu *community house* di Kota Makassar menunjukkan data berbeda. Informan menyatakan biaya hidup yang mereka terima saat ini adalah sebesar Rp1.700.000 untuk orang dewasa dan Rp800.000 untuk anak-anak. Walaupun terdapat penyesuaian nominal, jumlah tersebut dinilai tetap tidak mencukupi kebutuhan hidup layak di daerah perkotaan, terutama bagi mereka yang tinggal bersama keluarga. Ketidacukupan finansial dan kejenuhan akibat status transit berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi bekerja secara informal di sektor domestik atau komersial lokal. Pilihan ini bersifat dilematis. Di satu sisi mampu memenuhi kebutuhan hidup, namun di sisi lain menempatkan mereka dalam posisi rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, upah rendah, dan sanksi keimigrasian.

Larangan bekerja memiliki implikasi sosial yang luas, khususnya bagi struktur keluarga pengungsi yang terdiri dari perempuan dan anak-anak. Anak-anak pengungsi menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, layanan kesehatan, serta lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang. Ketidampungan orang tua bekerja menafkahi keluarga secara mandiri memperburuk kondisi ketergantungan psikologis dan ketidakpastian masa depan. Kondisi ini memperlihatkan pembatasan akses kerja tidak hanya berdampak pada individu secara personal, tetapi juga mendegradasi ketahanan sosial keluarga secara keseluruhan (Taha et al., 2022). Kompleksitas ini didukung oleh data Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar tahun 2026 yang mencatat sebanyak 817 pengungsi dan pencari suaka diakomodasi oleh IOM, serta sekitar 81 pengungsi mandiri yang tersebar di Sulawesi Selatan. Mereka berasal dari berbagai negara yang tengah mengalami krisis kemanusiaan, seperti Afghanistan, Somalia, Sri Lanka, Palestina, Myanmar, Sudan, dan Yaman. Seluruh pengungsi tersebut saat ini ditampung di 13 *community house* di Kota Makassar (Rudenim Kota Makassar, 2026).

Sejumlah studi terdahulu telah banyak mengeksplorasi isu pengungsi di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Haris et al. (2019) berfokus pada efektivitas koordinasi kelembagaan melalui program Out-REACH di tingkat lokal Makassar. Taha et al. (2022) dan Zulaiha et al., (2025) lebih menekankan dilema implementasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 serta pengawasan keimigrasian berbasis keamanan negara. Sedangkan, penelitian oleh Qur'ani dan Zahidi (2023) menyoroti aspek bantuan internasional secara umum. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengonfrontasikan kebijakan pembatasan kerja dengan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia (seperti ICESCR), serta bagaimana paradoks hukum tersebut memengaruhi strategi bertahan hidup (*coping mechanism*) dan dinamika sosial ekonomi pengungsi di tingkat domestik penampungan. Analisis dalam penelitian ini berangkat dari perspektif eksklusi sosial (*social exclusion*) dan pendekatan kapabilitas (*capability approach*) yang memandang pembatasan akses kerja sebagai faktor yang dapat mempersempit peluang hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi individu (Nussbaum & Sen, 1993). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis

normatif pemenuhan HAM dan analisis empiris terhadap kondisi riil sosial ekonomi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar.

Berdasarkan keseluruhan uraian, pembatasan akses kerja bagi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar merupakan persoalan struktural. Masalah ini berimplikasi langsung terhadap kebijakan domestik, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Kebijakan pembatasan ruang gerak ekonomi menciptakan ketergantungan jangka panjang serta memperburuk kondisi sosial ekonomi pengungsi. Fenomena ini sekaligus menegaskan adanya diskoneksi antara komitmen HAM internasional yang diratifikasi negara dengan regulasi taktis di tingkat lokal. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan pembatasan akses kerja terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam perspektif instrumen HAM, serta mengidentifikasi dampak nyata kebijakan tersebut terhadap kondisi sosial ekonomi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengkaji implikasi pembatasan akses kerja terhadap kondisi sosial ekonomi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan deskripsi dan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena sosial dalam konteks alamnya (Imanina, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman dan perspektif para aktor secara lebih mendalam, khususnya terkait strategi bertahan hidup di tengah keterbatasan akses ekonomi (Yanita, 2016). Kota Makassar dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu wilayah penempatan pengungsi terbesar di Indonesia dengan 13 *community house* yang tersebar di kawasan permukiman.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Makassar, pengelola *community house*, serta pengungsi dan pencari suaka. Data sekunder bersumber dari studi literatur, regulasi terkait pengungsi, laporan lembaga internasional, dan data statistik mengenai pengungsi di Indonesia. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mengamati aktivitas ekonomi dan interaksi sosial pengungsi dalam kehidupan sehari-hari. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Suparman, 2020). Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teori guna memastikan konsistensi temuan dengan kondisi empiris yang diteliti.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Distribusi Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu lokasi penempatan pengungsi luar negeri di Indonesia yang berada di bawah pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan bekerja sama dengan IOM. Keberadaan pengungsi di kota ini bersifat sementara sambil menunggu proses *resettlement* ke negara ketiga. Berdasarkan data per 12 Februari 2026, terdapat 13 *Community House* di Kota Makassar dengan jumlah 813 orang pengungsi yang diakomodasi oleh IOM. Data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1: Data Pengungsi IOM di bawah Pengawasan Rudenim Makassar

No	Tempat Penampungan	Kewarganegaraan											Total	
		Afghanistan	Myanmar	Somalia	Sudan	Iran	Sri Lanka	Pakistan	Iraq	Ethiopia	Yaman	Eritrea		Mesir
1	Rudenim Makassar	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	155 Guesthouse D	44	12	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	60

3	D'Win Homestay	18	2	15	-	-	3	-	1	-	-	-	-	39
4	Kirani Guesthouse	56	-	3	-	1	-	-	2	-	-	-	-	62
5	Kost Pelangi	57	19	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	86
6	Pondok Elite - B	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
7	Pondok Nugraha	71	48	8	8	4	7	1	9	-	-	-	-	156
8	Pondok Re-Re	42	10	7	3	1	-	9	-	1	-	1	1	75
9	Pondok Yaspis	62	3	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	72
10	Wisma D'Khanza	21	24	3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	52
11	Wisma MSM	-	18	20	3	-	9	-	5	5	-	-	-	60
12	Wisma MSM 2	30	17	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	62
13	Wisma Mustika 1	6	1	2	2	1	4	-	-	-	-	-	-	16
14	Wisma Mustika 2	26	7	-	-	2	4	-	2	-	-	-	-	41
15	Akomodasi Mandiri	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Total		459	165	65	25	11	42	11	20	11	2	1	1	813

Sumber: Rudenim Makassar, 2026

Tabel 2: Komposisi Pengungsi IOM Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan											Total	
		Afghanistan	Myanmar	Somalia	Sudan	Iran	Sri Lanka	Pakistan	Iraq	Ethiopia	Yaman	Eritrea		Mesir
1	Laki-laki	387	97	43	24	10	20	11	12	8	2	1	1	616
2	Perempuan	72	68	22	1	1	22	-	8	3	-	-	-	197
Total		459	165	65	25	11	42	11	20	11	2	1	1	813

Sumber: Rudenim Makassar, 2026

Keberadaan pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar menunjukkan pola distribusi yang terorganisasi dalam beberapa tempat penampungan di bawah pengawasan Rudenim Makassar. Tabel 1 menunjukkan bahwa total 813 orang pengungsi tersebar pada 13 *Community House* serta satu kategori akomodasi mandiri dalam pencatatan Rudenim. Dari sisi kewarganegaraan, komposisi terbesar berasal dari Afghanistan sebanyak 459 orang, disusul Myanmar 165 orang dan Somalia 65 orang. Negara lainnya memiliki jumlah yang lebih kecil dan tersebar.

Di luar skema hunian kolektif IOM, terdapat 91 orang pengungsi mandiri yang tersebar di Sulawesi Selatan. Data tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3: Data Pengungsi Mandiri di Kota Makassar

No	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan											Total	
		Afghanistan	Myanmar	Somalia	Sudan	Iran	Sri Lanka	Pakistan	Iraq	Ethiopia	Yaman	Eritrea		Mesir
1	Laki-laki	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	36
2	Perempuan	42	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	55
Total		61	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	91

Sumber: Rudenim Makassar, 2026

Pola distribusi data pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 menunjukkan karakteristik demografis tertentu yang memicu implikasi sosial spesifik. Dominasi warga negara Afghanistan sebanyak 459 jiwa yang diikuti oleh warga negara Myanmar sejumlah 165 jiwa merepresentasikan dampak krisis geopolitik berkepanjangan di negara asal masing-masing kelompok. Kesenjangan kuantitatif terlihat pada komposisi gender melalui dominasi populasi laki-laki sebanyak 616 orang dibandingkan kelompok perempuan yang berjumlah 197 orang. Perspektif sosiologis memandang ketidakseimbangan proporsi gender ini kontributif terhadap peningkatan risiko kerentanan psikososial di dalam fasilitas penampungan berkepadatan tinggi. Terbatasnya struktur pendukung keluarga yang berpadu dengan absennya legalitas untuk bekerja memicu akumulasi beban psikologis dan disorientasi peran sosial di kalangan pengungsi pria usia produktif. Realitas kuantitatif ini mengonfirmasi bahwa fasilitas penampungan di Makassar bukan sebatas ruang transito fisik, melainkan sebuah lingkungan sosial dengan kompleksitas tekanan psikososial yang signifikan.

Dampak Ekonomi Pembatasan Kerja bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Makassar

a) Ketergantungan ekonomi pada biaya hidup dari lembaga internasional

Ketergantungan terhadap bantuan finansial bulanan dari IOM memosisikan pengungsi dalam situasi ketidakpastian yang berkepanjangan. Kondisi tersebut mereduksi kemampuan pengungsi untuk merancang masa depan ekonomi secara mandiri melalui perencanaan normatif, seperti menabung atau mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang berkelanjutan. Aktivitas ekonomi komunitas ini menjadi stagnan dan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan subsisten minimal. Realitas ketergantungan ini dikonfirmasi oleh salah seorang informan yang menyatakan: *“Jadi, sebelum kami tiba di sini, tidak ada bantuan apa pun. Hanya ada IOM yang mendukung kami di Indonesia, dan sampai sekarang kami masih berada di bawah cakupan bantuan IOM”* (Pengungsi 2, wawancara, Januari 2026). Temuan tersebut mengindikasikan adanya institusionalisasi ketergantungan yang mengikis agensi individu. Masa tunggu proses *resettlement* yang tidak dapat diprediksi mengubah bantuan kemanusiaan ini menjadi instrumen yang membatasi kemandirian pengungsi sebagai subjek ekonomi yang produktif.

b) Ketidacukupan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar

Bantuan biaya hidup yang diterima pengungsi tidak selalu sebanding dengan kebutuhan dasar sehari-hari di perkotaan seperti Kota Makassar. Biaya untuk makan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya sering kali melebihi jumlah bantuan yang diterima. Fenomena ini dipertegas oleh pengakuan Informan yang mengeluhkan minimnya daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan harian yang mendasar (Pengungsi 3, wawancara, Januari 2026). Regulasi nasional yang menutup rapat akses pekerjaan legal berimplikasi pada ketiadaan mekanisme formal bagi pengungsi untuk menutup defisit anggaran domestik tersebut. Konsekuensinya, kelompok

rentan ini terus berada dalam lingkaran deprivasi material yang akut, terutama saat dihadapkan pada situasi kedaruratan medis atau kebutuhan hidup yang tidak terduga.

c) Ketimpangan ekonomi internal di dalam komunitas pengungsi

Kebijakan pembatasan akses kerja tidak menghasilkan dampak ekonomi yang seragam di antara pengungsi. Perbedaan dukungan sosial, akses bantuan tambahan, serta relasi jaringan keluarga menghasilkan ketimpangan ekonomi internal. Sebagian pengungsi memiliki dukungan yang relatif lebih stabil, sementara sebagian lainnya berada dalam kondisi jauh lebih rentan (Penjaga *Community House*, wawancara, Januari, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa pembatasan kerja memperkuat perbedaan kelas sosial di dalam komunitas pengungsi, meskipun mereka berada dalam status hukum yang sama. Ketika kerja ditutup sebagai ruang ekonomi, maka faktor eksternal seperti jaringan keluarga, relasi transnasional, dan akses dukungan menjadi penentu utama kemampuan bertahan hidup.

d) Strategi bertahan hidup melalui aktivitas ekonomi informal beserta risikonya

Pembatasan kerja mendorong munculnya strategi bertahan hidup melalui aktivitas ekonomi informal. Aktivitas ini dapat berupa kerja tidak resmi, kerja berbasis bantuan komunitas, atau bentuk aktivitas ekonomi kecil yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Strategi ini menunjukkan bahwa pengungsi tetap memiliki kapasitas produktif dan keinginan untuk bekerja. Ketiadaan ruang legal membuat produktivitas tersebut bergerak ke ranah informal. Aktivitas informal menjadi bentuk adaptasi terhadap pembatasan struktural. Pengungsi tidak memilih informalitas karena preferensi, tetapi karena tidak tersedia pilihan kerja yang sah.

Kerja informal memiliki dua risiko utama bagi pengungsi. Pertama, risiko eksploitasi. Pengungsi yang bekerja secara informal tidak memiliki perlindungan hukum, kontrak kerja, atau jaminan upah, serta rentan terhadap penipuan atau perlakuan tidak adil. Posisi tawar yang rendah membuat pengungsi mudah dimanfaatkan oleh pihak lain, karena mereka tidak memiliki mekanisme perlindungan formal. Kedua, risiko sanksi administratif. Informasi dari Kepala Rudenim Makassar menjelaskan bahwa pengungsi yang ditemukan bekerja secara ilegal dapat dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan di detensi selama 1 hingga 3 bulan sebelum dikembalikan ke *community house* (Kepala Rudenim Makassar, wawancara, Februari, 2026)

Dampak Sosial Pembatasan Akses Kerja bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Makassar

a) Hubungan sosial dengan masyarakat lokal

Relasi sosial antara pengungsi dan masyarakat lokal di sekitar *Community House* menunjukkan karakter yang harmonis dan tidak memperlihatkan gejala konflik horizontal yang menonjol. Interaksi sosial berlangsung dalam bentuk penerimaan sosial yang cukup baik, termasuk dalam hubungan pertemanan, komunikasi keseharian, dan aktivitas sosial lainnya. Pengungsi tidak menemukan bentuk perlakuan keras yang bersifat langsung dari masyarakat lokal, serta tidak mengidentifikasi adanya penolakan terbuka yang konsisten. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan pengungsi di ruang sosial Kota Makassar tidak otomatis memicu ketegangan sosial sebagaimana sering diasumsikan dalam wacana keamanan migrasi. Beberapa pengungsi menyebut kesamaan latar belakang Muslim sebagai faktor yang memudahkan proses adaptasi sosial, sehingga perbedaan budaya tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu kehidupan sosial. Kondisi ini menegaskan bahwa pada tingkat mikro-komunitas, masyarakat lokal dapat menunjukkan penerimaan sosial yang kuat meskipun pengungsi hidup dalam status hukum yang terbatas.

b) Hubungan sosial antarpengungsi

Keterbatasan akses kerja dan ruang hidup mendorong terbentuknya solidaritas internal di antara pengungsi. Relasi sosial di dalam komunitas tidak hanya berfungsi sebagai hubungan pertemanan, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang menggantikan dukungan struktural yang minim dari negara. Beberapa pengungsi melaporkan bahwa sesama pengungsi saling membantu saat menghadapi kendala sehari-hari maupun tekanan hidup yang lebih besar. Solidaritas ini

membentuk sistem dukungan sosial berbasis jaringan informal yang penting, karena sebagian besar pengungsi hidup jauh dari keluarga inti, kehilangan jaringan sosial asal, serta menghadapi ketidakpastian masa depan. Komunitas pengungsi berfungsi sebagai ruang sosial yang menjaga stabilitas emosional, menyediakan rasa aman, dan mencegah keterasingan sosial yang lebih parah.

c) Menimbulkan isolasi sosial dan kerentanan psikososial

Dampak sosial pembatasan kerja muncul secara kuat pada level psikososial, terutama bagi pengungsi yang tidak memiliki jaringan dukungan. Pengungsi menjelaskan bahwa individu yang tidak memiliki teman, tidak memiliki *support system*, dan tidak memperoleh bantuan dari luar cenderung mengalami stagnasi hidup yang berat (Pengungsi 1, wawancara, Januari, 2026). Stagnasi tersebut berhubungan dengan munculnya stres, depresi, dan rasa tidak berdaya. Larangan bekerja memperkuat kondisi ini karena kerja memiliki fungsi sosial sebagai aktivitas yang memberi tujuan, rutinitas, dan rasa harga diri. Kehidupan sosial pengungsi bergerak dalam ruang yang sempit, sementara kebutuhan aktualisasi diri tidak memperoleh saluran yang produktif. Pengungsi menggambarkan situasi tersebut sebagai kondisi “terperangkap di ruangan”, dalam arti terjebak dalam rutinitas pasif tanpa peluang berkembang.

d) Stigma kelembagaan membentuk jarak sosial dan melemahkan kepercayaan dalam interaksi

Beberapa pengungsi mengungkapkan pengalaman negatif ketika mereka diperkenalkan kepada masyarakat lokal melalui narasi yang melabelkan mereka sebagai kelompok berbahaya atau tidak layak dihormati. Narasi tersebut menciptakan jarak sosial, meskipun praktik keseharian di sekitar *Community House* menunjukkan banyak sikap positif. Stigma ini berdampak dua arah: persepsi awal masyarakat terhadap pengungsi berpotensi bias, sementara pengungsi menjadi lebih hati-hati dalam membangun relasi sosial baru di luar komunitas mereka (Penjaga *Community House*, wawancara, Januari, 2026). Jarak sosial ini jarang muncul sebagai konflik terbuka, tetapi berfungsi sebagai batas sosial yang membatasi integrasi dan memperkuat pengalaman keterasingan selama tinggal di Kota Makassar.

Meskipun demikian, mekanisme adaptasi internal melalui solidaritas antarpengungsi dan penerimaan sosial dari masyarakat lokal tetap membantu mengurangi dampak negatif stigma. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial di tingkat mikro-komunitas memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan psikologis pengungsi meskipun akses struktural terbatas.

Benturan Regulasi Indonesia dan Instrumen HAM Internasional

Kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia terjebak dalam dilema hukum yang tajam antara penegakan aturan dalam negeri dan komitmen hak asasi manusia internasional. Aturan nasional memposisikan kelompok rentan ini sebagai sasaran pengawasan keamanan tanpa memberikan ruang pemberdayaan sosial. Pendekatan yang sangat membatasi ini secara langsung menutup akses pencari suaka terhadap sarana penghidupan ekonomi mandiri. Kondisi peniadaan hak tersebut berbenturan frontal dengan kewajiban moral dan hukum Indonesia setelah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Ketidakselarasan dua landasan hukum ini melahirkan sistem eksklusi sosial yang menyingkirkan kelompok pengungsi dari standar kehidupan yang layak.

Isi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada dasarnya hanya mengatur mekanisme darurat mengenai tata kelola migrasi. Muatan aturan ini berfokus murni pada proses penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan melalui otoritas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) (Azhari & Susetyo, 2024). Dokumen kebijakan tersebut sama sekali tidak memuat jaminan hak dasar yang mencakup kelangsungan hidup jangka panjang, termasuk tidak adanya pasal pemberian akses pekerjaan sementara. Kekosongan dukungan pemberdayaan ini mengubah fasilitas penampungan menjadi ruang isolasi yang menghilangkan hak ekonomi pengungsi secara terstruktur. Pendekatan administrasi yang kaku ini membuktikan kecenderungan negara yang melihat keberadaan pengungsi sekadar sebagai beban keamanan wilayah.

Kekosongan payung hukum perlindungan ini mengonfirmasi pelanggaran nyata terhadap prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam dokumen ICESCR. Pasal 6 Kovenan tersebut secara tegas mewajibkan negara peserta untuk mengakui hak atas pekerjaan, meliputi kebebasan setiap orang untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilihnya sendiri. Kewajiban pemenuhan hak ini diikat kuat oleh prinsip antideskriminasi dalam Pasal 2 ayat (2) ICESCR, yang memberlakukan jaminan perlindungan bagi seluruh manusia di dalam wilayah negara tanpa memandang status kewarganegaraan. Persoalan tersebut diperparah oleh sistem ketenagakerjaan nasional yang menutup mata terhadap status khusus pengungsi dengan menyamaratakan mereka seperti Tenaga Kerja Asing (TKA) reguler. Regulasi mewajibkan kepemilikan instrumen legalistik seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) (AMAR Law Firm, 2026). Persyaratan administrasi ini mustahil dipenuhi oleh komunitas pencari suaka, mengingat status transito mereka yang berada di luar koridor migrasi komersial reguler. Kebuntuan struktural ini secara sepihak membatalkan hak bekerja yang sejatinya dijamin secara menyeluruh oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Benturan aturan di tingkat pusat tersebut berdampak pada pengetatan di tingkat daerah yang menciptakan penurunan kapabilitas parah bagi komunitas pengungsi di Kota Makassar. Penerapan larangan kerja secara mutlak berujung pada penyalahgunaan berbagai keahlian bawaan para pengungsi dan pencari suaka. Realitas pengekangan potensi ini tergambar spesifik melalui kesaksian langsung informan yang merupakan salah satu pengungsi asal Afghanistan, *“Tidak boleh bekerja resmi. Ada banyak skill yang dimiliki imigran tapi tidak bisa dikembangkan di sini. Ada yang bisa bekerja di barbershop, ada yang dulunya seorang guru, ada seorang juru masak, dan banyak lagi”* (Pengungsi 1, wawancara, Januari, 2026). Pernyataan tersebut membuktikan hilangnya kemandirian individu untuk mengubah keahlian teknis menjadi alat bertahan hidup akibat terhalang oleh birokrasi keimigrasian. Pembatasan yang ketat dari pihak berwenang tidak hanya memutus akses ekonomi secara umum. Dominasi pendekatan keamanan ini bersumber dari posisi Indonesia murni sebagai negara transit, sehingga merasa tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang integrasi lokal maupun lapangan pekerjaan. Alasan tersebut memaksa kelompok pengungsi terjebak dalam masa tunggu yang sangat tidak pasti tanpa kegiatan produktif, serta terus dikawal ketat oleh ancaman hukuman kurungan. Salah satu pengungsi lain mengonfirmasi larangan menyeluruh ini beserta akibatnya melalui penuturan langsung: *“Jadi, pengungsi tidak dibenarkan bekerja, belajar, atau berlatih keterampilan di Indonesia. Mereka hanya berada di sini untuk tinggal di resettlement country, itu sangat terbatas. Dan mereka tidak diperbolehkan bekerja. Jika mereka bekerja, tentu saja mereka akan menjadikan mereka di penjara [detensi]. Dan menyesalkan mereka bahwa mereka tidak dibenarkan bekerja”* (Pengungsi 2, wawancara, Januari, 2026).

Otoritas keimigrasian di tingkat lokal berada pada posisi dilematis dalam mengawal benturan regulasi ini. Pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar menegaskan bahwa tindakan pengawasan ketat bukan didasari oleh sentimen penolakan kemanusiaan, melainkan kewajiban mutlak dalam menegakkan hukum positif ketenagakerjaan nasional. Penegakan hukum keimigrasian menjadi instrumen benteng kedaulatan negara demi meminimalkan potensi resistensi sosial atau kecemburuan ekonomi dari tenaga kerja lokal. Konsekuensinya, pengungsi yang terbukti melakukan aktivitas ekonomi ilegal di lapangan wajib dikenai sanksi penempatan kembali ke ruang detensi selama satu hingga tiga bulan sebelum dikembalikan ke fasilitas hunian komunitas. Dualisme kepentingan ini mempertegas jurang pemisah antara tuntutan keamanan negara (*state security*) dengan perlindungan kemanusiaan (*human security*).

Analisis terhadap kedudukan hukum Indonesia memperlihatkan kompleksitas tata kelola migrasi yang terbatas pada batas yuridis formal. Posisi negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 memberikan legitimasi yuridis untuk bertindak murni sebagai wilayah transit tanpa kewajiban memfasilitasi ruang integrasi lokal bagi pencari suaka. Kerangka berpikir ini tercermin dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang memang tidak dirancang untuk membuka akses ekonomi, didasari asumsi bahwa kebutuhan dasar pengungsi tersebut telah ditanggung melalui sokongan finansial bulanan dari

IOM. Realitas empiris di Kota Makassar justru membuktikan nominal bantuan lembaga internasional tersebut tidak sebanding dengan tingginya standar biaya hidup riil di kawasan perkotaan. Keterbatasan pembiayaan ini secara otomatis memaksa para pengungsi menempuh strategi bertahan hidup melalui jalur ekonomi informal di tengah ancaman sanksi tegas otoritas keimigrasian. Situasi kebuntuan ini pada akhirnya tetap menuntut tanggung jawab moral negara yang telah terikat oleh komitmen hak asasi manusia universal melalui ratifikasi ICESCR. Kondisi tersebut mendesak perumusan wacana lokalisasi ekonomi, bukan sebagai bentuk naturalisasi warga negara, melainkan sebagai solusi untuk mengelola kelangsungan hidup komunitas pengungsi secara lebih manusiawi tanpa harus mengorbankan kedaulatan imigrasi domestik.

Social Exclusion dan Capability Approach Terhadap Marginalisasi Struktural Pengungsi

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memmanifestasikan pengakuan administratif negara terhadap eksistensi pencari suaka melalui mekanisme perlindungan dari pemulangan paksa (*non-refoulement*). Regulasi tersebut membuktikan kehadiran otoritas domestik dalam tata kelola keamanan wilayah meski Indonesia berstatus sebagai negara non-pihak Konvensi 1951. Pengakuan formal ini secara spesifik memisahkan dimensi penanganan administratif dari integrasi sosial-ekonomi. Pembatasan akses penghidupan tersebut menjadi titik tolak krusial untuk membedah dampak kebijakan makro terhadap realitas sosiologis pengungsi di Kota Makassar menggunakan pisau analisis *Social Exclusion Theory* dan *Capability Approach*.

Kerangka konseptual *Social Exclusion Theory* membongkar mekanisme peminggiran yang beroperasi secara laten melalui sistem birokrasi negara, bukan sekadar pelarangan fisik secara terbuka. Pencari suaka di Kota Makassar terjebak dalam status izin tinggal preskriptif yang secara otomatis menggugurkan kelayakan mereka untuk memperoleh otorisasi kerja resmi. Realitas administratif ini melempar entitas pengungsi jauh ke luar batas perlindungan hukum ketenagakerjaan maupun jaminan sosial nasional. Pengakuan keberadaan fisik mereka di dalam wilayah kedaulatan sama sekali tidak diikuti dengan pelibatan subjek dalam distribusi kesempatan ekonomi. Situasi alienasi ini mereproduksi marginalitas struktural yang melumpuhkan kemandirian serta memutus hak partisipasi sosial kelompok pengungsi tersebut.

Konsekuensi logis dari eksklusi sistematis ini termanifestasi dalam bentuk ketergantungan absolut terhadap skema bantuan subsisten dari lembaga internasional seperti IOM. Keterbatasan ruang finansial memaksa sebagian individu mengambil risiko fatal dengan merambah sektor ekonomi informal di bawah bayang-bayang sanksi regresif keimigrasian. Ketiadaan akses kerja secara langsung mematikan peluang interaksi kultural yang setara dengan masyarakat lokal. Pembatasan hak ekonomi pada akhirnya memicu degradasi multidimensi yang menghancurkan posisi sosial, keamanan eksistensial, dan keberdayaan psikologis pengungsi dalam ritme kehidupan sehari-hari.

Paradigma *Capability Approach* gagasan Amartya Sen menajamkan pisau analisis ini dengan meletakkan kebebasan substantif sebagai tolok ukur utama kesejahteraan manusia. Teori ini memisahkan hierarki pencapaian secara tegas antara *resources* (sumber daya materi), *functionings* (keberfungsian capaian hidup), dan *capabilities* (ruang kebebasan memilih). Konteks demografi pengungsi di Makassar memperlihatkan ketersediaan *resources* minimum melalui suplai finansial bulanan IOM dan fasilitas hunian dasar. Suplai material tersebut murni berfungsi sebagai instrumen penahan krisis subsisten tanpa memiliki daya dorong untuk menstimulasi mobilitas vertikal ekonomi. Elemen *functionings* esensial seperti kelayakan bekerja, stabilitas finansial, dan pemeliharaan martabat kemanusiaan berubah menjadi utopia di bawah rezim pelarangan yang kaku. Absennya *capabilities* untuk mengonversi bantuan materi menjadi kualitas hidup mandiri membuktikan terjadinya deprivasi kebebasan fundamental secara struktural.

Sintesis dari kedua bangunan teoretis tersebut membuktikan pembatasan akses kerja melampaui sekadar masalah tata tertib administrasi imigrasi. Kebijakan teknis ini merupakan hulu dari mesin pemiskinan struktural yang beroperasi serempak dengan penyempitan drastis terhadap kebebasan substantif individu. *Social Exclusion Theory* berhasil memetakan proses pembuangan subjek dari arena

persaingan sosial-ekonomi nyata. Analisis tersebut divalidasi oleh *Capability Approach* yang menyoroti matinya hak prerogatif manusia untuk menentukan arah kehidupan di tengah fasilitas penampungan yang terbatas. Realitas sosiologis ini merepresentasikan kepincangan tata kelola di mana jaminan perlindungan fisik gagal menghadirkan ruang pemenuhan hak asasi untuk hidup secara bermartabat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan akses kerja bagi pengungsi dan pencari suaka di Kota Makassar merupakan persoalan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak ekonomi dan sosial yang lebih luas. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum bagi penanganan pengungsi di Indonesia, tetapi orientasi kebijakannya masih berfokus pada penanganan administratif dan pengawasan keimigrasian. Konsekuensinya, pengungsi ditempatkan dalam posisi yang paradoksal: keberadaannya diakui dan dilindungi melalui mekanisme penampungan, tetapi akses terhadap sarana penghidupan yang memungkinkan mereka mempertahankan kehidupan secara mandiri tidak tersedia. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik tata kelola pengungsi di tingkat nasional dengan komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya ICESCR yang mengakui hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap individu tanpa diskriminasi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa larangan bekerja menghasilkan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan terhadap bantuan lembaga internasional, sementara bantuan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup riil pengungsi di lingkungan perkotaan. Situasi tersebut mendorong sebagian pengungsi memasuki sektor ekonomi informal sebagai strategi bertahan hidup, meskipun aktivitas tersebut menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan sanksi administratif. Dampak kebijakan juga menjangkau dimensi sosial melalui munculnya perasaan stagnasi, ketidakpastian masa depan, berkurangnya kesempatan aktualisasi diri, serta meningkatnya kerentanan psikososial akibat keterbatasan ruang untuk berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan masyarakat. Hubungan yang relatif harmonis dengan masyarakat lokal dan solidaritas antarpengungsi berfungsi sebagai mekanisme adaptasi sosial yang penting, tetapi belum mampu menghilangkan dampak dari keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan kehidupan yang produktif.

Analisis menggunakan *Social Exclusion Theory* menunjukkan bahwa pembatasan akses kerja telah menciptakan mekanisme eksklusi yang mengeluarkan pengungsi dari akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan ketenagakerjaan, dan kesempatan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial. *Capability Approach* menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi pengungsi tidak berhenti pada keterbatasan sumber daya material, melainkan terletak pada penyempitan kebebasan substantif untuk mengembangkan kemampuan, memanfaatkan keterampilan, dan menentukan pilihan hidup yang bernilai. Temuan tersebut menegaskan bahwa kerentanan pengungsi di Kota Makassar merupakan produk dari pengaturan kelembagaan yang membatasi konversi kapabilitas individu menjadi kesejahteraan yang nyata. Perlindungan yang hanya berorientasi pada aspek keamanan dan pemenuhan kebutuhan dasar belum cukup untuk menjamin kehidupan yang bermartabat, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih seimbang antara kepentingan kedaulatan negara dan pemenuhan hak asasi manusia melalui penyediaan ruang pemberdayaan ekonomi yang terukur, terbatas, dan tetap berada dalam kerangka pengawasan negara.

REFERENSI

- AMAR Law Firm. (2026). *Hak Bekerja Pengungsi Tersandera Regulasi, Saatnya Perpres 125/2016 Direvisi*. AMAR Law Firm. <https://amarlawfirm.com/hak-bekerja-pengungsi-tersandera-regulasi-saatnya-perpres-125-2016-direvisi/>
- Ayuningsasi, A. A. K., Budhi, M. K. S., Yasa, I. N. M., Marhaeni, A. A. I. N., Sudibia, I. K., & Dewi, M. H. U. (2023). Dapatkah Kesejahteraan Rohaniawan Hindu Di Bali Dikaji Dengan Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen? *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(1), 121–

Penerbit:


LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

125

Indexed



SINTA 4



137. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.e-ISSN>
- Azhari, S. M., & Susetyo, H. (2024). Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Malaysia Mengenai Pemberian Hak Untuk Bekerja. *Unes Law Review*, 6(3), 8743–8755. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Haris, U., Lambali, S., Sukri, S., & Zulfikar, A. (2019). Kebijakan Out-Reach Dalam Penanganan Migran Di Kota Makassar. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(2), 185–200. <https://doi.org/10.22303/pir.3.2.2019.185-200>
- Ikhsan, F., Sastra, A. S., & Harahap, D. H. A. (2025). Dilema Hukum Dan Sosial: Komparasi Kebijakan Pembatasan Kerja Pengungsi Indonesia Dengan Best Practice Di Negara Lain. *Journal of Law and Border Protection*, 7(1), 89–106. <https://10.0.205.137/jlbp.v7i1.692>
- Imanina, K. (2025). Jurnal audi. *JURNAL AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD*, 10(1), 37–40. <https://doi.org/10.33061/jai.v10i1.3728>
- Nussbaum, M. C., & Sen, A. (1993). *The Quality of Life*. Oxford University Press.
- Qur'aini, R., & Zahidi, M. S. (2023). Kerjasama IOM, UNHCR, Perompak dan Pemprov Sulsel Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pengungsi Asing di Sulawesi Selatan Tahun 2021. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 5(2), 35–48. <https://doi.org/10.23960/jhii.v5i2.36>
- Robeyns, I. (2003). Sen's Capability Approach and Gender Inequality: Selecting Relevant Capabilities. *Feminist Economics*, 9(2–3), 61–92. <https://doi.org/10.1080/1354570022000078024>
- Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar. (2026). *Sistem Informasi Pengungsi Terintegrasi Khusus Pengunjung*. Rudenim Kota Makassar. <https://s.id/SimphoniPengunjung>
- Suparman, U. (2020). Bagaimana Menganalisis Data Kualitatif? In *Pustaka Media*. Pustaka Media.
- Syahra, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 1–34.
- Taha, I. A., Jayawardhana, W., Johanna, P. S., & Cahya, A. C. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia melalui Kebijakan Migrasi: Dampak dan Tantangan. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(2), 75–87. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3832>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2026). *Refugee Data Finder*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics>
- Walker, M., & Unterhalter, E. (2007). *Amartya Sen's Capability Approach and Social Justice in Education*. Palgrave Macmillan.
- Yanita, H. (2016). Analisis Struktur Retorika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa. *DIKSI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2), 165–170. <https://doi.org/10.33369/diksa.v2i2.3457>
- Zulaiha, H., Soleh, A., Hasibuan, Z. E., & Taupiq. (2025). Perlindungan Bagi Pencari Suaka, Implikasi Dan Tantangan Bagi Pengungsi Dan Negara Tuan Rumah. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(2), 68–82. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i2.329>